



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pimpinan Rumah Sakit Vertikal
2. Para Kepala Balai/Loka
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/ III/26564/2023
TENTANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA TERDAMPAK LIKUIDASI
ENTITAS DARI UNIT PELAYANAN TEKNIS KEPADA RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

Sehubungan dengan penggabungan satuan kerja pada 5 (lima) satuan kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 2 (dua) satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan langkah-langkah persiapan penyesuaian anggaran satuan kerja terdampak likuidasi entitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi 5 (lima) satuan kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 2 satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka persiapan penyesuaian anggaran satuan kerja terdampak likuidasi entitas guna pertanggungjawaban anggaran.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 532);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Para Pimpinan Rumah Sakit Vertikal (RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu, RSUP dr. Tadjuddin Chalid, RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, RS Mata Cicendo Bandung, RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang, dan

RS dr. Hasan Sadikin Bandung) dan Para Kepala Balai/Loka (Balai Besar Penelitian Pengembangan Tanaman Obat dan Tradisional Tawangmangu, Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar, Balai Besar Kesehatan Paru Makassar, Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek), sebagai berikut:

1. *Cut off* pelaksanaan anggaran untuk Balai Besar Penelitian Pengembangan Tanaman Obat dan Tradisional Tawangmangu, Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar, Balai Besar Kesehatan Paru Makassar, Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek yaitu tanggal **30 Juni 2023**.
2. Untuk pelaksanaan *cut off*, satuan kerja terdampak likuidasi entitas melakukan langkah-langkah persiapan dan pengadministrasian dalam hal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran sebelum *cut off* anggaran dengan mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pembina, Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, dan Biro Organisasi Sumber Daya Manusia untuk penyiapan proses administrasi pemindahan anggaran.
4. Melakukan serah terima seluruh hak dan kewajiban dari satuan kerja terdampak likuidasi entitas kepada rumah sakit.

Demikian surat edaran ini disusun untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 19 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
4. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
6. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
7. Kepala Biro Umum

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

